



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 5 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan *User* Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perancanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20254 Nomor 347);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

15. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda tangan SPM, Bendaharawan Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026.
16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659211/2026 tanggal 1 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2026

- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran *User* Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan sebagai *User* Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- KEDUA : Menetapkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut;
- a. mengoperasikan Aplikasi SAKTI sesuai kewenangan yang diberikan;
  - b. menginput, mengelola, dan memutakhirkan data keuangan secara akurat dan tepat waktu;
  - c. menjaga keamanan akun serta kerahasiaan data;
  - d. memastikan kesesuaian data dengan dokumen sumber dan ketentuan yang berlaku; dan
  - e. mendukung penyusunan dan penyampaian laporan keuangan satuan kerja.

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



**LAMPIRAN**  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 5 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT**  
**SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT**  
**INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**BONE TAHUN ANGGARAN 2025**

**USER PEJABAT OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI**  
**SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN**  
**KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	RESMIATI 19730908 200701 2 003	Pembina /IV.a	APPROVER ANGGARAN_KPA APPROVER PEMBAYARAN_SPM KPA GLP_KPA OPPROVER PEMBAYARAN_ PPSPM	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM
2.	NOVIYATI 19811106 200910 2 001	Pembina /IV.a	APPROVER KOMITMEN_PPK VALIDATOR PEMBAYARAN_PPK OPERATOR ANGGARAN	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	DJANAWATY 19741217 200701 2001	Penata TK.I/III.d	OPERATOR PEMBAYARAN_SPP BENDAHARA PENGELUARAN OPERATOR PEMBAYARAN SPM Input Saldo Awal Kas Bendahara Pengeluaran VALIDATOR ASET	Bendahara Pengeluaran
4.	KASMINA 19750907 200701 2 002	Penata Muda/III.a	OPERATOR PEMBAYARAN_SPP OPERATOR KOMITMEN OPERATOR PEMBAYARAN_SPM	Staf Pengelola

			OPERATOR PELAPORAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU APPROVER ASET APPROVER PERSEDIAAN	
5.	HASBAR KURNIAWAN 19801011 2007011001	Penata Muda/III.a	ADMIN SATKER OPERATOR PIUTANG PENGELUARAN OPERATOR PERSEDIAAN OPERATOR KOMITEMEN Staf Pengelola OPERATOR ASET	Staf Pengelola

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang membidangi Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

